IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

Intan Fratiwi NIM. 07011181823014

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG"

Diajukan Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1

Oleh:

INTAN FRATIWI

07011181823014

Pembimbing I

1 Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP. 196810221997022001

Tanda Tangan

Rizafanus

Tanggal

29 Juni 2022

Pembimbing II

2 Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 197603092008011009

()

01 Juli 2022

Mengetahui,

etua Turusan,

r. Mhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP: 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

Skripsi

Oleh : INTAN FRATIWI 07011181823014

Telah dipertahankan di depan penguji Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Pada tanggal Juli 2022

Pembimbing:

- Dr. Katriza Imania, M.Si NIP. 196810221997022001
- Junaidi, S.IP., M.Si NIP. 197603092008011009

Penguji:

- Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001
- Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si NIP. 197905012002121005

Mengetahui,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publil

Dr. Muhammad Nar Budiyanto, S.Sos., MPA

VURUS No. of the or

NIP 186911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Intan Fratiwi

NIM

: 07011181823014

Tempat dan Tanggal Lahir: Langkan, 27 April 1999

Program Studi / Jurusan

: Ilmu Administrasi Publik

1. Judul Skripsi

: Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data

Terpadau Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota

Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

 Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

 Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

> Palembang, o5Juli 2022 Yang membuat pernyataan

Intan Fratiwi 07011181823014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Karena Sesungguhnya Sesudah Kemudahan Itu Ada Kesulitan, Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan" (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Allah SWT
- 2. Kedua orang tuaku terkasih, Bapak Saibani dan Ibu Milia
- 3. Program Studi Ilmu Administasi Publik
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 4. Para Dosen Ilmu Administrasi Publik
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 5. Teman dekat serta sahabat yang telah memberikan motivasi
- 6. Almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif; menggunakan Kerangka pikir yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara. dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Permensos No. 3 tahun 2021 Pada Kantor Dinas Sosial sudah berjalan baik namun maksimal belum maksimal. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut antara lain ukuran/standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar pihak yang terkait, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementor. Adapun faktor yang sudah berjalan tapi dianggap belum maksimal adalah proses usulan data dan verifikasi serta validasi data. Selain itu faktor pendukung yang juga menjadi penghambat adalah sumber daya yang masih kurang dan daya tanggap pelaksana yang masih rendah atau kurang responsif. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah pada pemahaman implementor terhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Dalam penelitian ini selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah informan yang lebih banyak. Selain itu diharapkan juga ada tambahan variabel atau indikator lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kinerja Implementasi, Data Terpadu, Kesejahteraan Sosial,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP. 196810221997022001

Junaidi S.IP, M.SI

NIP. 197603092008011009

Indralaya, 01 Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijava

Dr Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to describe the process of implementing the policy of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Data Management of Social Welfare at the Social Service of Palembang City by taking into account the factors that influence it. This study uses a qualitative approach with a descriptive method; using a framework developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 at the Social Service has been going well but has not been maximized. Several factors that influence policy include policy size/standards and objectives, policy resources, communication between related parties, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions, disposition of implementers. Factors that have been running but are considered not optimal are the process of submitting data and verifying and validating data. In addition, the supporting factors that also become obstacles are the lack of resources and the responsiveness of the implementers who are still low or unresponsive. Then another inhibiting factor is the implementer's understanding of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data Management at the Palembang City Social Service. In future research, it is recommended to use a larger number of informants. In addition, it is also hoped that there will be additional variables or other indicators that support this research.

Kata Kunci: Policy Implementation, Unified Data, Sosial Welfare, Implementation Performance

Advisor I

Advisor II

Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP.196810221997022001

Junaidi S.IP, M.SI

NIP. 197603092008011009

Indralaya, 01 Juli 2022

Chairman of the Department of Public Administration

Faculty of Socal and Political Science

Sriwijaya Univercity

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan keshatan kesempatan untuk dapat skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang". Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya-Nya hingga akhir zaman. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada henti kepada Ayah Saibani dan Ibu Milia yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil, tidak pernah letih, dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Selain itu penulis dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan hal ini penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
- 2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
- 4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2018-2022.
- 5. Ibu Ermanovida, S.sos M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Adminsitrasi Publik Periode 2018-2022.
- 6. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, dukungan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
- 7. Bapak Junaidi, S.IP M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, dukungan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
- 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
- 9. Bapak H. Heri Aprian S.H sebagai Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.
- 10. Seluruh pegawai dan staf Dinas Sosial Kota Palembang yang telah memberikan bantuan dalam penulisan kripsi ini.
- 11. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayaNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Maret 2022 Penulis

Intan Fratiwi

DAFTAR ISI

HALAN	MAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSIi
HALAN	MAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSIii
PERNY	ATAAN ORISINALITASiv
MOTT	O DAN PERSEMBAHANv
ABSTR	AKv
ABSTR	ACTvi
KATA 1	PENGANTARvii
DAFTA	AR ISIiz
DAFTA	AR TABELxi
DAFTA	AR GAMBARxii
DAFTA	AR LAMPIRANxiv
DAFTA	AR SINGKATANxv
BAB I I	PENDAHULUAN 1
A.	Latar Belakang
B.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
D.	Manfaat Penelitian
	1. Manfaat Teoritis
	2. Manfaat Praktis
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Landasan Teori
	1. Kebijakan Publik
	2. Implementasi Kebijakan
	3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik
	4. Kinerja Implementasi Kebijakan
	5. Teori Kesejahteraan Sosial
	6. Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021
B.	Model Implementasi Yang Digunakan
C.	Penelitian Terdahulu
D.	Kerangka Pemikiran 47

BA	B III	METODE PENELITIAN	. 49
	A.	Jenis Penelitian	. 49
	B.	Definisi Konsep	. 49
	C.	Fokus Penelitian	.51
	D.	Unit Analisis Data	. 55
	E.	Jenis dan Sumber Data	. 55
	F.	Informan Kunci Penelitian	. 56
	G.	Teknik Pengumpulan Data	. 56
	H.	Teknik Analisis Data	. 58
	I.	Teknik Keabsahan Data	. 60
		1. Derajat Kepercayaan (credibillity)	. 61
		2. Pengujian Transferability	. 62
		3. Dependability (Kebergantungan)	. 62
		4. Kepastian (confirmability)	. 63
	J.	Jadwal Penelitian	. 63
	K.	Sistematika Penulisan	. 65
BA	B IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	. 66
	A.	Gambaran Umum	. 66
		1. Kota Palembang	. 66
		2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palembang	. 68
		3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palembang	. 69
		4. Tugas dan Fungsi Jabatan	. 70
	B.	Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 20	021
		Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Di	nas
		Sosial Kota Palembang	. 77
		1. Kinerja Proses Usulan Data dan Verifikasi serta Validasi dalam Rangka	
		Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data	
		Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Palembang	. 77
		2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Pengelolaan DT	ΓKS
		Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang	. 84
	C.	Diskusi/Pembahasan	115
BA	BVI	PENUTUP	119
	A.	Kesimpulan	119
	R	Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	. 124
LAMPIRAN	. 127

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Rekap DTKS di Dinas Sosial Kota Palembang	7
Tabel 2	Matriks Hasil Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3	Fokus Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia	
	Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
	Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.	52
Tabel 4	Jadwal Penelitian	63
Tabel 5	Jumlah pegawai dan Golongan/Pangkat pegawai Dinas Sosial Kota Palembang.	89
Tabel 6	Kondisi Sarana dan Prasarana Bidang Penanganan Fakir Miskin Di Kantor Dina	S
	Sosial Kota Palembang	93
Tabel 7	Matriks Hasil dan Temuan Penelitian	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Verifikasi Data Terhadap Warga NON-DTKS1	0
Gambar 2	Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan	12
Gambar 3	Verifikasi dan Validasi PBI	3
Gambar 4	Manajemen Tujuan	19
Gambar 5	Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn	37
Gambar 6	Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI	
	Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosi	al
	Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.	18
Gambar 7	Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman dalam buku 5	58
Gambar 8	Lambang Kota Palembang	56
Gambar 9	Struktur Otganisasi Dinas Sosial Kota Palembang	6
Gambar 10	Wawancara dengan warga Kelurahan Karya Baru RT 057	9
Gambar 11	Foto Rumah Warga DTKS	32
Gambar 12	Proses Verifikasi dan Validasi Data dengan Sistem SIKS-NG	35
Gambar 13	Kondisi Kantor Dinas Sosial Kota Palembang) 4
Gambar 14	Struktur Organisasi bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota	
	Palembang)5
Gambar 15	Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Karya Baru10)9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: SK Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Ke Dinas Sosial Kota Palembang

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol ke Dinas Sosial

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian ke Kelurahan

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol ke Kelurahan

Lampiran 7 : Surat Rekomendasi dari Kecamatan Alang-Alang Lebar

Lampiran 8 : Surat Balasan Kelurahan Karya Baru

Lampiran 9 : Pedoman Wawancara

Lampiran 10 : Matriks Hasil Wwancara

Lampiran 11 : Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi

Lampiran 12: Lembar Revisi Seminar Proposal

Lampiran 13: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 14: Identitas Informan

Lampiran 15 : Matrik Kesimpulan Penelitian

Lampiran 16: Lembar Revisi Sidang Komprehensif

Lampiran 17 : Dokumentasi

Lampiran 18 : Permensos Nomor 3 Tahun 2021

DAFTAR SINGKATAN

DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

SIKS-NG : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation

KIS : Kartu Indonesia Pintar

PBI-JK : Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KKA : Kuliah Kerja Administrasi

RT : Rukun Tetangga

Kemensos : Kementerian Sosial

Bansos : Bantuan Sosial

RI : Republik Indonesia

PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan

PKH : Program Keluarga Harapan

KIP : Kartu Indonesia Pintar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan adalah sebuah program agenda dunia yang mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraaan manusia dengan menyeluruh. SDGs merupakan program kelanjutan dari Millenium Development (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan sudah disepakati oleh 193 negara negara anggota termasuk Indonesia. Menurut Irhamsyah (1:2019) SDGs merupakan suattu program dunia dalam jangka panjang yang mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daa yang dimiliki oleh setiap negara. SDGs berlaku untuk seluruh negara. Setiap negara mempunyai aksi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Menurut Raharjo (163:2016) berpendapat bahwa:

"Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGS memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatas perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya".

Salah satu indikator SDGs yaitu tentang menghapus kemiskinan yang mempunyai hubungan erat dengan kesejahteraan sosial. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah penghapusan kemiskinan. Kemiskinan yang merupakan salah satu tujuan utama MDGs, kembali ditetapkan sebagai tujuan utama dari PB. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks dalam segala bidang kehidupan. Masalah kemisikinan merupakan masalah yang harus menjadi pusat perhatian yang ditempatkan dalam kerangka mulitidimensi. Hal tersebut berarti kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi dan dilihat juga penyebabnya dari berbagai sisi.

Kemiskinan tidak hanya mengenai pendapatan tetapi juga menyangkut tentang kerentanan masyarakat untuk berpotensi miskin dan mengenai ada tidaknya pemenuhan hak dasar warga serta ada tidaknya perbedaan perlakuan individu maupun kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat diwujudkan dengan cara penghapusan kemiskinan yang termasuk indikator pertama dalam SDGs. Definisi kesejahteraan sosial adalah situasi atau kondisi terpenuhinya kebutuhan material masyarakat spiritual dan sosial warga negara untuk mendapatkan hidup yang layak sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya. Suradi (2007:1) berpendapat bahwa kesejahteraan mempunyai beberapa arti yang relatif berbeda, walaupun isi yang terdapat dalam pengertian-pengertian pada dasarnya mempunyai persamaan.

Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang rendah serta ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masalah kemiskinan menurut Miradj & Sumarno (2014:102) juga disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat dalam memahami pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah sebagai pusat untuk pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal ini sangat penting. Sulistyowati et al. (2019:6) berpendapat bahwa konsep pemberdayaan meliputi kekuatan sendiri, kemandirian, penentuan nasib sendiri, kedaulatan untuk hidup sesuai dengan cita-cita seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak, kemerdekaan, penentuan nasib sendiri, kebebasan, kebangkitan, dan kemampuan.

Masalah kemiskinan menurut Priesteta et al. (2019:380) sangat beragam dan rumit, melibatkan faktor sosial, lingkungan, budaya, dan lainnya. Putri & Kuswanda (2020) berpendapat bahwa kemiskinan dapat diakibatkan oleh berbagai keadaan, dan memiliki berbagai konsekuensi pada tingkat individu dan nasional. Upaya mengatasi masalah kemiskinan tersebut memang tidak mudah. Hal tersebut disebakan oleh meningkatnya

jumlah penduduk setiap tahunnya. Masalah yang sering terjadi menurut Bedasari & Tri Wahyuni (2020:234) yakni masih tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya para gelandangan dan pengemis yang mencari makan dan nafkah di jalan-jalan dari usia dewasa sampai anak-anak makin bertambah dalam kurun waktunya. Sari et al. (2021:56) berpendapat bahwa:

"Salah satu cara untuk membantu masyarakat miskin adalah melakukan persiapan penyaluran dana bansosyang dialokasikan dari APBN danAPBD. Penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup berhak mendapatkan bantuan sosial.Oleh karena itu, telah ada berbagai program penanggulangan kemsikinan yang bertujuan untuk memenuhi kriteria masyarakat miskin. Progrsm-program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomis Produktif (UEP0, Rumah Tidak Layak Huni (RUTULAHU), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya".

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan yang dapat diukur dari kondisi realitas masyarakat itu sendiri. Pengelolaan data terpadu terhadap tingkat kesejahteraan yang rendah dilakukan dengan DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar dan acuan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dengan DTKS dapat diketahui kesejahteraan masyarakat yang rendah dengan berdasarkan data-data yang ada dalam DTKS. Pulungan (2016:105) berpendapat bahwa pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang lebih baik walaupun masih mengalami banyak kasus sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, penyalahgunaan napza, koran tindak kekerasan, serta korban musibah alam, musibah sosial.

Susanti (2020:236) berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan sosial rakyat pada saat ini masih sebagai kenyataan yang menarik lantaran relatif sulit untuk mewujudkannya karena pada era saat ini banyak masayarakat yang berpotensi mempunyai kesejahteraan sosial yang rendah.

Sebelum berlakunya peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 pada saat itu yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan data adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Saat ini peraturan mengenai DTKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Regulasi pengendalian kesejahteraan sosial dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara atas kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial yang menyeluruh, serta perlindungan masyarakat Astuti (2017:20). Pemerintah menetapkan peraturan tersebut adalah sebagai upaya untuk menjadikan pengelolaan data yang baik, akuntabel, transfaran dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terdiri dari: pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pada pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi: (a) kemiskinan, (b) kecacatan, (c) keterpencilan, (d) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, (e) korban bencana, (f) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan deskriminasi, (g) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dijelaskan bahwa "penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola oleh

Kementerian Sosial. Program bantuan sosial seperti kartu sembako PKH, PBI JK dan sebagainya harus berdasarkan DTKS.

Sudrajat et al. (2017:2) berpendapat bahwa kemiskinan adalah sebuah masalah yang luas dan multidimensi kemudian mempunyai dampak yang besar terhadap kualitas hidup manusia. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya kesejahteraan sosial. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Akliyah (2011:26) berpendapat bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kemiskinan. Selain itu, pendapatan yang rendah menyebabkan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan masalah covid-19 selama dua tahun terakhir yang mengakibatkan sebagian masyarakat Kota Palembang kehilangan pekerjaan.

Pandemi covid-19 pada dua tahun terakhir ini cukup berdampak luas terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang yang juga merasakan dampak covid-19. Tingginya tingkat penularan covid-19 berdampak pada perekonomian warga.Kondisi pandemi covid-19 tersebut mengakibatkan adanya potensi warga miskin baru. SIKS-NG mencatat ada 42,602 jiwa warga yang berpotensi menjadi warga miskin baru yang termasuk dalam DTKS. SIKS-NG merupakan sebuah sistem untuk pengelolaan DTKS. Dinas Sosial menggunakan aplikasi tersebut sehingga memudahkan untuk penyimpanan data. Emsa & Anwar (2019:28) berpendapat salah satu cara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat adalah dengan memberikan berbagai bantuan kepada warga yang miskin. Peningkatan kesejahteraan sosial diperuntukkan untuk semua masyarakat yang mempunyai taraf hidup rendah khususnya pada lanjut usia (LANSIA). Pada dasarnya pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia. Silviany (2015:77) berpendapat terhadap kondisi lanjut usia (LANSIA) diperlukan perhatian penuh keluarga,

warga untuk menjaga, membimbing dan yang lebih diinginkan adalah kehadiran pemerintah untuk mendukung dalam bentuk kebijakan.

Adanya DTKS dapat mengurangi terjadinya kecurangan pengelolaan data sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat serta dapat menciptakan pengelolaan data secara baik, akuntabel dan berkelanjutan. DTKS menjadi dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyaluran bantuan pemerintah mengacu pada DTKS sehingga bagi warga yang tidak terdapat dalam DTKS tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut. Dengan pengelolaan secara digital, maka dapat meminimalisir terjadinya data ganda atau kecurangan data lainnya. Ridlo et al. (2017:14) berpendapat bahwa salah satu indikator kemajuan di bidang kesejahteraan sosial adalah adanya peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta terpenuhinya kebutuhan dasar individu, kelompok, dan masyarakat umum.

Bantuan yang disalurkan dari pemerintah mengacu pada DTKS, namun tidak semua bantuan disalurkan kepada seluruh warga karena penyaluran bantuan tersebut mempunyai kuota tertentu yaitu sekitar 40% warga yang disalurkan bantuan. Akan tetapi, masyarakat yang sudah terdaftar dalam DTKS akan didaftarkan sebagai peserta penerima PBI-JK dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Jaminan kesehatan sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dengan menggunakan kartu KIS. Sukmana et al. (2015:10) berpendapat apabila warga negara tidak menikmati kesejahteraan, dampaknya adalah ketidakteraturan sosial (social disorder) akan terlihat sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Berikut adalah jumlah rekap DTKS di Dinas Sosial Kota Palembang melalui aplikasi SIKS-NG.

Tabel 1
Jumlah DTKS di Dinas Sosial Kota Palembang

REKAPITULASI DATA DTKS KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 - 2021 Jumlah DTKS TAHUN 2017 TAHUN 2020 TAHUN 2019 TAHUN 2021 TAHUN 2018 (OKTOBER (NOVEMBER 2017) (OKTOBER 2019) (OKTOBER 2020) (DESEMBER 2021) 2018) No Kecamatan Kelurahan Kepmensos No. Kepmensos No. Kepmensos No. Kepmensos No Kepmensos No. 71/HUK/2018 133/HUK/2019 146/HUK/2020 163/HUK/2017 145/HUK/2021 JIWA JIWA JIWA KK KK JIWA KK JIWA KK 12 ILIR BARAT I 6,113 6,281 6,134 2,266 9,803 26.345 26.342 35.241 1 BUKIT LAMA 10,934 1,845 1,889 1,836 7,623 698 3,084 26 ILIR I 285 288 1,105 304 1,125 85 317 1,339 3 LOROK PAKJO 1,504 1,549 6,731 1,520 7,204 569 2,512 8,602 2,907 2,723 DEMANG LEBAR DAUN 644 684 271 1,162 650 4,058 5 BUKIT BARU 740 803 3,336 931 3,822 356 1.492 5,241 6 SIRING AGUNG 1,095 1.068 4,407 893 3.845 287 1,236 5,067 2 ILIR BARAT II 5.322 5.502 24.890 6.516 29.889 3.768 16.063 36.688 1 27 ILIR 264 281 1 366 378 1713 165 758 2 050 2 28 II IR 253 247 1 061 316 1 298 154 672 1 480 3 29 ILIR 965 926 5,451 380 1,780 4,400 949 6,131 4 30 ILIR 1,327 1,347 5,955 1,462 6,283 493 2,251 9,674 5 32 ILIR 1,053 1,137 5,409 1,191 5,647 504 2,348 7,115 1,304 5,844 8,751 35 ILIR 1.279 1,754 7,488 1,954 7,763 7 KEMANG MANIS 220 221 855 466 2,009 118 491 1,487 3 ILIR TIMUR I 3,860 3,952 17,426 4,424 18,447 1,498 6,687 20,060 1 13 ILIR 285 340 1,736 341 1,729 323 1,616 1,693 1,715 14 ILIR 416 386 229 1,046 117 563 1,996 3 15 ILIR 101 100 516 255 1,159 28 148 777 4 16 ILIR 91 93 360 105 396 24 94 453 180 5 17 ILIR 98 101 430 125 515 42 576 6 18 ILIR 363 240 1,066 59 282 67 80 564 7 20 ILIR I 661 675 3,285 731 3,382 190 918 3,556 8 20 ILIR III 538 539 2,203 519 2,099 190 768 2,620 839 885 3,628 1,213 4,333 301 1,235 4,170 10 KEPANDEAN BARU 42 39 163 42 162 36 128 181 11 SEIPANGERAN 714 3,027 624 2,560 188 755 3,474 722 4 ILIR TIMUR II 4,607 4,592 19,888 5,005 21,434 1,938 8,372 27,941 1 1 II IR 315 320 1,512 400 1,805 224 994 2,849 2 2 ILIR 820 838 3.778 879 3,932 387 1,736 5,508 3 3 ILIR 1.094 4.516 4.622 345 1.396 5.569 1.092 1.134 3,409 234 4.039 4 5 ILIR 750 779 3.416 782 990 5 LAWANG KIDUL 812 723 3.154 818 3.583 393 1.813 5.453 6 SUNGALBUAH 838 355 818 3,512 992 4,083 1,443 4,523 5 ILIR TIMUR III 18,727 4,280 1,959 22,212 4,128 4,205 18,840 8,894 1 8 ILIR 541 546 2,566 449 2,101 158 721 3,232 687 695 3,112 798 3,486 1,321 3,790 2 9 ILIR 290 2,116 10 ILIF 438 440 1,719 525 2,100 930 212 4 11 LIR 353 375 1,577 342 1,411 131 575 1,878 5 KUTO BATU 1.425 1.445 6.599 1.326 6.026 928 4.228 7.497 6 DUKU 684 704 3 154 840 3 7 1 6 240 1 119 3.699 6 BUKIT KECIL 2,656 2,697 11,394 3,156 13,086 1,042 4,570 14,813 1 19 ILIR 828 230 239 949 210 80 322 1.030 2 22 ILIR 144 161 773 279 1.191 101 455 1.236 861 357 3 23 ILIR 1.486 439 1.507 196 195 92 4 24 ILIR 1,040 1,027 4,326 1,175 4,926 386 1,669 5,461 5 26 ILIR 522 536 2,328 446 1,978 189 835 2,692 TALANG SEMUT 539 2,157 689 2,677 194 850 2,887 6 524 7 SUKARAMI 28,837 2,765 6,728 6,881 7,752 31,829 11,820 42,855 3,507 1 SUKABANGUN 668 846 1,408 648 2,732 3,539 336 2 SUKAJAYA 1,520 1,559 6,573 1,461 6,125 601 2,630 9,402 3 SUKARAMI 929 944 3,998 1.545 5.989 348 1.475 6.405 4 KERUN BUNGA 878 887 3 661 798 3 560 392 1 571 6.397 5 TALANG BETUTU 1.222 4.869 447 1.902 974 1.012 4.147 6.071 1,189 1,317 6 SUKODADI 5,147 5,315 399 1,692 6,318 1,212 TALANG JAMBI 590 599 2.579 563 2.432 242 1.142 4.755 8 KEMUNING 17,218 1,861 4.752 4.803 5.313 22.282 7.799 25.550 936 4,008 3,596 1,214 4,675 2 SEKIP JAYA 847 839 352 707 2,848 208 829 3,917 3,184 PAHLAWAN 676 625 628 2,628 2,783 214 874 1,212 4 PIPA REJIA 1 191 5,332 5,382 458 1.921 6.840 1.272 1.978 1.966 TALANG AMAN 504 489 474 161 649 2,810 6 ARIO KEMUNING 649 674 2,920 1,309 5,707 525 2,312 4,124

(Sambungan Tabel 1)


9	KALIDONI			6,583	6,693	28,531	6,653	31,881	3,199	14,924	- 36,000
		1	SEILAIS	1,240	1,283	5,835	1,405	8,725	908	5,080	8,336
		2	SEISELINCAH	1,793	1,809	7,301	1,792	7,625	715	3,237	8,653
		3	SEILAYUR	1,131	1,150	4,734	1,087	4,483	379	1,539	5,754
		4	KALIDONI	1,160	1,175	5,102	1,109	5,067	594	2,270	6,481
		5	BUKIT SANGKAL	1,259	1,276	5,559	1,260	5,981	603	2,798	6,776
10	SAKO			4,674	4,732	20,620	4,671	20,357	2,380	10,222	- 25,862
		1	SUKAMAJU	1,040	1,044	4,778	1,032	4,715	434	2,085	6,020
		2	SIALANG	741	767	3,346	761	3,312	747	3,205	4,226
		3	SAKO BARU	583	591	10,063	532	2,191	760	1,793	3,296
		4	SAKO	2,310	2,330	2,433	2,346	10,139	439	3,139	12,320
11	SEMATANG BORANG			2,734	2,647	11,504	3,057	13,126	2,253	9,542	- 18,969
		1	LEBONG GAJAH	976	988	4,380	1,200	5,215	795	3,419	6,598
		2	SRIMULYA	1,087	965	3,989	1,170	4,896	1,124	4,633	6,690
		3	SUKA MULYA	520	534	2,276	578	2,419	276	1,203	3,907
40	AL AND AL AND LEDA	4	KARYA MULYA	151	160	859	109	596	58	287	1,774
12	ALANG-ALANG LEBA		CDL IAVA	2,962	3,038	13,622	3,280	14,552	1,064	4,852	- 20,479
		_	SRI JAYA	997	1,031	4,686	1,051	4,776	349	1,553	5,989
		3	KARYA BARU TALANG KELAPA	728 919	754 896	3,379 3,881	762 1,021	3,389 4,367	253 305	1,220 1,332	5,180 6,675
		4			357		1,021		157	747	
12	GANDUS	4	ALANG-ALANG LEBAR	318 6,313	6,688	1,676 27,967	8,527	2,020 34,379	3,142	13,501	2,635 - 37,016
13	GANDUS	1	PULO KERTO	895	995	4,161	954	3,869	3,142	1,844	6,357
		2	GANDUS	1,000	1.042	4,161	2,633	10,510	852	3,651	7,106
		3	KARANG JAYA	879	955	4,001	873	3,641	439	1,891	5,291
		4	KARANG ANYAR	1,781	1,838	7,704	2,144	8,515	508	2,203	9,284
		5	36 ILIR	1,758	1,858	7,754	1,923	7,844	943	3,912	8,978
14	KERTAPATI	J	JO ILII (11,017	11,528	46,833	12,059	51,778	8,172	35,924	- 59,691
•••	KEI(I) II 7(II	1	KARYA JAYA	1,590	1,616	6,507	2,057	8,796	926	3,813	8,131
		2	KERAMASAN	1,983	2,025	7,892	2,076	7,845	1,085	4,300	9,875
		3	KEMANG AGUNG	2,144	2,271	9,286	1,669	6,791	1,599	6,475	11,312
		4	KEMAS RINDO	1,282	1,409	5,973	1,206	5,037	638	2,750	8,955
		5	OGAN BARU	3,132	3,254	13,568	4,259	20,304	3,569	17,176	16,280
		6	KERTAPATI	886	953	3,607	792	3,005	355	1,410	5,138
15	PLAJU			9,401	9,513	36,856	9,636	37,470	4,310	16,847	- 43,600
		1	PLAJU DARAT	1,281	1,281	4,768	1,045	3,917	507	2,044	6,468
		2	PLAJU ULU	1,685	1,701	6,686	1,581	6,188	1,499	5,838	7,841
		3	PLAJU ILIR	1,857	1,857	7,386	1,762	6,924	648	2,658	7,896
		4	KOMPERTA	0	0		536	2,055	104	364	60
		5	TALANG PUTRI	2,304	2,289	8,424	2,087	7,995	865	3,245	9,521
		6	TALANG BUBUK	925	927	3,707	815	3,284	323	1,316	5,154
		7	BAGUS KUNING	1,349	1,458	5,885	1,810	7,107	364	1,382	6,660
16	SEBERANG ULU I			8,995	9,489	43,039	9,615	43,695	6,066	28,112	- 54,711
		1	1 ULU	1,692	1,803	7,745	1,948	8,383	1,820	7,574	9,063
			2 ULU	799	844	3,877	777	3,660	517	2,486	5,758
		3	3-4 ULU	2,605	2,730	12,315	2,721	12,635	1,421	7,106	15,031
			5 ULU	2,035	2,123	10,101	2,209	10,041	1,422	6,793	14,077
47	SEDEDANCIII II	5	7 ULU	1,864	1,989	9,001	1,960	8,976	886	4,153	10,782
17	SEBERANG ULU II	1	11 ULU	9,070 814	9,231 832	39,462	8,958 1,065	38,495	4,375 503	18,808	- 52,610
		2	12 ULU	598	628	3,919 3,028	1,065 572	4,784 2,739	335	2,435 1,596	5,673 4,041
		3	13 ULU	1,118	1,179	5,176	1,098	4,792	583	2,626	6,509
		4	14 ULU	1,118	1,179	5,616	789	3,280	323	1,355	6,860
		5	16 ULU	1,812	1,840	7,609	1,840	7,596	998	4,122	11,017
		6	TANGGA TAKAT	2,049	2,072	8,751	2,415	10,460	1,044	4,122	10,656
		7	SENTOSA	1,379	1,373	5,363	1,179	4,844	589	2,122	7,854
	JAKABARING		52.1100/1	6,582	6,468	31,098	6,337	29,827	3,883	17,301	- 36,348
		1	8 ULU	1,038	1,066	5,111	988	5,511	453	2,329	6,247
			9-10 ULU	1,556	1,547	7,313	1,904	8,781	1,560	6,446	7,975
		3	15 ULU	1,916	1,726	8,848	1,801	7,932	865	3,901	10,886
		4	TUAN KENTANG	831	851	3,994	633	2,909	329	1,494	4,562
		5	SILABERANTI	1,241	1,278	5,832	1,011	4,694	676	3,131	6,678
											2,2.0
			A PALEMBANG	106,497	108,940	464,257	115,373	497,709	55,941	244,041	- 610,646

Sumber: DTKS Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan data pada tabel 1 diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah warga yang terdata di DTKS mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 presentase jumlah data warga yang termasuk dalam DTKS tertinggi pada tahun 2021 berjumlah 610,646 jiwa. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan pada tahun 2021 di Kota Palembang mengalami penurunan. Mengacu pada data pada tabel tersebut berdasarkan DTKS bahwa data yang termasuk dalam DTKS adalah data masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang rendah. Selain faktor tingkat pendapatan yang rendah kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh ketidakberdayaan sesorang untuk menghadapi situasi lingkungan yang banyak persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, potensi warga miskin baru yang terjadi pada tahun 2021 tersebut disebabkan oleh masalah yang mendunia, yaitu pandemi covid-19. Pada saat ini pemerintah sudah sedemikian rupa melakukan usaha untuk mengatasi masalah tersebut terutama mengenai masalah perekonomian negara yang cukup terkena dampak oleh pandemi tersebut.

Aprillia et al. (2021:203) berpendapat bahwa pada intinya setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam hal ini mempunyai kehidupan yang sejahtera. Apabila kebutuhan masyarakat telah terpenuhi secara material maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut memiliki kehidupan yang layak sehingga masyarakat dengan kriteria tersebut tidak layak di data DTKS. DTKS memuat beberapa informasi terkait dengan data warga dengan kesejahteraan rendah.

Berikut adalah salah satu contoh warga yang bukan termasuk kriteria masayarkat miskin dalam DTKS, yaitu sebagai berikut:




Gambar 1 Verifikasi Data Terhadap Warga NON-DTKS

Sumber: SIKS-NG DTKS Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa pada saat melakukan verifikasi data terhadap warga NON-DTKS atau warga berpotensi miskin baru akibat pandemi covid-19 pada Kelurahan Karya Baru ada permasalahan yaitu, dapat dilihat pada pekerjaan warga tersebut adalah karyawan swasta. Hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria dan proses usulan data serta verifikasi dan validasi pada Permensos Nomor 3 Tahun 2021 yang mana proses usulan DTKS tersebut dari Kelurahan sehingga data pada SIKS-NG tersebut merupakan data yang telah di verifikasi dari Kelurahan, namun berdasarkan pekerjaan dari warga tersebut tidak sesuai dengan kriteria pada proses usulan data sebagai dasar untuk melaksanakan Pengelolaan Data. Adapun proses usulan data ini dilakukan melelui RT

terlebih dahulu kemudian RT menyerahkan berkas warga ke Kelurahan. Akan tetapi, pendataan usulan data ini belum sesuai kriteria proses usulan data DTKS pada pasal 3 ayat (2) Permensos No. 3 Tahun 2021 terdiri dari, yaitu (1) kemiskinan, (2) ketelantaran, (3)kecacatan (4) keterpencilan (5) ketunaan sosial (6) korban bencana (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan deskriminasi, dan/atau, (8) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Apabila dilihat dari pekerjaan tersebut tentunya masyarakat akan berasumsi bahwa karyawan swasta mempunya gaji rata-rata UMR sehingga hal ini dapat memicu pro kontra dikalangan masyarakat. Hal ini pihak kelurahan khususnya pendata di lapangan harus benar-benar memahami kriteria pengusulan data DTKS dan melakukan verifikasi harus dilakukan secara ketat di lapangan untuk meminimalisir permasalahan data yang tidak valid.

Kelurahan tidak melakukan pemeriksaan secara langsung kelapangan karena tugas pendata di lapangan adalah RT. Akan tetapi, data yang diperoleh oleh RT kebanyakan tidak tepat sasaran dan masih banyaknya data yang tidak valid. Dinas Sosial dalam hal ini mempunyai tugas pengelolaan data untuk melakukan verifikasi dan validasi data dari Kelurahan yang telah dilakukan pengesahan. Selain Kelurahan dan RT ada juga Kecamatan sebagai koordinator Kelurahan yang mengkoordinir proses usulan data tersebut dari Kelurahan. Tugas Kecamatan adalah melakukan pengawasan dan pengarahan terkait pelaksanaan kerja di lapangan. Pengawasan dan pengarahan dibutuhkan agar proses usulan data berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021. Kecamatan harus mampu mengkoordinir setiap Kelurahan apakah pelaksanaannya sudah berjalan atau belum.



Gambar 2 Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan

Sumber: SIKS-NG DTKS Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan data pada gambar 2 dapat diketahui bahwa pada program bansos ada beberapa warga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu. Data pada gambar tersebut merupakan beberapa contoh saja terkait verifikasi kelayakan penerima bantuan. Hal ini perlu diteliti dahulu secara langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah bantuan tersebut memang benar-benar tepat sasaran. Pihak Kelurahan seharusnya melakukan verifikasi data ke lapangan apakah data tersebut sudah sesuai kriteria atau belum selain itu pihak Kecamatan dalam hal ini sebagai koordinator juga harus memberikan arahan kepada Kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran data yang ada di lapangan. Akan tetapi kerja Kecamatan sebagai Koordinator masih belum optimal karena belum adanya pengawasan di lapangan terkait verifikasi data masyarakat.



Gambar 3 Verifikasi dan Validasi PBI

Sumber: SIKS-NG DTKS Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan gambar 3 bahwa Dinas Sosial dalam melakukan verifikasi dan validasi melalui sistem SIKS-NG mengalami keterlambatan. Hal ini dapat di lihat pada gambar di atas pada usulan baru ada 141.Padahal data PBI non-aktif ada 42,602 jiwa yang harus diusulkan menjadi penerima manfaat bantuan PBI dari Kementerian Sosial. Pada bulan Oktober Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial karena pada saat itu Kepala Dinas Sosial lagi Dinas Luar Kota. Hasil rapat tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kabid Kesejahteraan Sosial bahwa Dinas Sosial mendapat teguran dari asisten satu Walikota bahwa hanya Kota Palembang dalam hal ini Dinas Sosial saja yang usulan barunya masih sedikit. Sehingga teguran itu membuat Dinas Sosial bekerja lebih cepat bahkan Dinas Sosial diberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) data. Kepala Dinas langsung membuat Surat Tugas untuk pegawai di Dinas Sosial agar dapat membantu mempercepat verval tersebut.

Topik Penelitian tentang Kesejahteraan Sosial menjadi kajian yang menarik bagi beberapa peneliti dan mengkajinya dari sudut pandang yang beragam. Ada yang melihatnya dari aspek aktivitas manajemen pusat kesejahteraan sosial dengan teori Kemmis dan Taggart Anissa (2020). Astrid et al. (2019) meneliti kesejahteraan sosial

terkait pelayanan dari pusat kesejahteraan sosial. Penelitian lain seperti, Suradi (2007); Safri (2014); Rizky (2016); Mona (2017); Rina (2019); Risa (2020); Hafzana (2020) dan Ananda (2021) yang membahas kesejahteraan sosial dengan melakukan pemberdayaaan masyarakat miskin, lanjut usia (LANSIA), anak terlantar, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa topik kesejahteraan sosial cukup menarik bagi peneliti.

Kajian Kesejahteraan Sosial sudah banyak diteliti namun dengan fokus kajian yang berbeda. Ada yang melihatnya dari aspek pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial Kabupaten Kara wang dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Yuvita et al. 2021); Endah et al. (2019) melihat dari aspek pelatihan keterampilan terhadap wanita rawan sosial di Kota Sukabumi menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Aspek standar pelayanan mengenai kesejahteraan sosial anak menggunakan teori George C. Edward III (Retno et al. 2015). Aspek otonomi daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pulungan, (2016); Akliyah, (2017) melihat dari aspek pemetaan masalah kesejahteraan sosial. Sudrajat et al. (2017); Ridlo et al. (2017); Astuti, (2019); Emsa & Khairul, (2019); melihat dari aspek peran dan kinerja tenaga kesejahteraan sosial dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian lain melihat dari aspek efekvitas kerja pusat kesejahteraan sosial terhadap verifikasi data penerima bantuan sosial (Sari, 2021). Aspek kesejahteraan sosial anak integratif di Kabupaten Jombang (Azizah et al. 2021).

Hasil-hasil riset sebelumnya tentang kesejahteraan sosial lebih banyak memberikan perhatian pada: (1) Kinerja pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, (2) Pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial kesejahteraan sosial, (3) Penanganan masalah kemiskinan dalam berbagai aspek dan (4) Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Namun belum ada yang meneliti kesejahteraan sosial dari aspek kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus penelitian, mensintesis informasi baru dengan cara yang berbeda, indikator variabel yang berbeda, memberikan interpretasi baru menggunakan informasi yang ada sebelumnya. Lokus atau lokasi penelitian yang berbeda, serta memperluas, mengkualifikasi dan mengelaborasi berbagai kegiatan yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan DTKS di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang masih terdapat permasalahan dalam proses usulan data serta verifikasi dan validasi data dan permasalahan tersebut dilihat dari salah satu Kelurahan yaitu Kelurahan Karya Baru. Jadi penelitian ini akan melihat permasalahan tersebut baik dari petugas lapangan seperti RT, Kelurahan dan juga dari Dinas Sosial sebagai instansi yang melakukan pengelolaan data dalam hal ini melakukan verifikasi dan validasi data dengan menggunakan SIKS-NG. Atas dasar pernyataan yang telah disebutkan peneliti perlu melakukan penelitian tentang apa yang membuat tahapan pengelolaan data pada proses usulan data serta verifikasi dan validasi pada Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tersebut tidak tepat sasaran dan tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu fokus penelitian pada implementasi kebijakan ini dipilih karena merupakan proses yang perlu dikaji lebih dalam agar permasalahan dapat diberikan solusi atau bahkan penyelesaian dari masalah tersebut. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi bersama dan juga sebagai evaluasi bagi instansi terkait agar implementasi dari kebijakan ini dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Berdasarkan pamaparan yang telah diuraikan, maka penulis akan mengkaji dan meneliti "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang?"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

- 1. Bagaimana kinerja proses usulan data serta verifikasi dan validasi data dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang ?
- 2. Faktor-faktor apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- Untuk menggambarkan Kinerja proses usulan data serta verifikasi dan validasi data dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.
- 2. Untuk memetakan faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik khusunya berkaitan dengan Kebijakan Publik berupa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapakan menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada Dinas Sosial Kota Palembang dalam menyempurnakan dan meningkatkan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik* (D. M. Muhammad Masykur (ed.); 4th ed.). Salemba Humanika.
- Akliyah, L. (2011). Karakteristik Pemetaan Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 11(1), 124526. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jpwk.v11i1.1375
- Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 202–212. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1897
- Astrid Chynthia Priesteta, Didiet Widowati, T. (2019). Mengintegrasikan Pelayanan Sosial Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Di Kelurahan Dago Kota Bandung. 47(9), 28–34. https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v18i1.158
- Astuti, B. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Usaha Kesejahteraan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11043
- Awaliyah Rizky. (2016). Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. *Administrasi Negara*, *Volume 4*, (1), 1–91.
- Azizah, W. I., & Tukiman, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Jombang. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 9. https://doi.org/10.31602/as.v6i2.5001
- Bedasari, H., & Tri Wahyuni, E. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *Jiap*, 6(2), 233. https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973
- Emsa, F., & Anwar, Z. K. (2019). Kinerja Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kota Bekasi. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 28–43. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7634
- Endah Sulistyowati, R., Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Sukabumi: Studi Kasus Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 2*(2), 1–12. https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.1
- Hamdi, M. (2015). Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi (R. Sikumbang (ed.); 2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Mustrose (Ed.), Kebijakan Publik. Widya Karya.

- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Al-Bayan, 20, 45–58.
- Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 07, 45–54. https://doi.org/http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/71
- Metasari, Y. N., Yulyana, E., Priyanti, E., Karawang, U. S., Sosial, K., & Disabilitas, P. (2021). *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui*. 8(8), 52–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4409
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Pres Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *1*(1), 101. https://doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360
- Nursapia Harahap. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.)). Wal Ashri Publishing. Oman Sukmana, Luthfi J. Kurniawan, Abdussalam, M. (2015). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (O. Sukmana (ed.)). Intrans Publishing.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (pp. 1–22).
- Pulungan, M. S. (2016). Kebijakan Hukum Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Provinsi Kalimantan Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(24), 102–135. https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2241
- Putri, A. P., & Kuswanda, D. (2020). Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang. 02(1), 15–30.
- Raharjo, S. T. R. I. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs). 06, 154–272. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198
- Retno Wijayanti, Aloysius Rengga, R. S. S. (2015). Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik Dan Manajemen*, 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i2.8251
- Ridlo, M. T., Hakim, M. L., & Rahayu, R. K. (2017). Kesejahteraan Sosial Di Kota Surabaya Tahun 2017. 03(1), 13–22.
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik* (Tim Desain Pustaka Setia (ed.); 1st ed.). Pustaka Setia Bandung.
- Sari, R. F., Hidayat, R., & Wildanu, E. (2021). Efektifitas Kerja Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Dalam Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial Di Desa Ciwaringin Sosial, Filsafat Dan Komunikasi, XV, 55–64. https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jsfk.v15i01.1992
- Silviany, M. (2015). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di

- Kecamatan Palu Barat Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*, *3*(5), 77–85. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/download/5069/3861
- Sudrajat, M., Sumpena, D., & Azis, R. (2017). Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 1–21.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Alfabeta Bandung.
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesjahteraan Sosial*, 12(3), 1–11.
- Susanti, R. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(3).
- Suwartono. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. In E. Risanto (Ed.), *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset.
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya (A. Tanzeh (ed.); 1st ed.). Akademia Pustaka.
- Syamsi, I., & Haryanto. (2018). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial (D. Novitarini (ed.); Edisi Pert). UNY Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. M. dan C. Paskarina (ed.); 1st ed.). AIPI Bandung.
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wahab., S. A. (2012). Analisis Kebijakan Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Witono, T. (2020). Pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XVI, 57–72.